



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 08 Pacitan, Jawa Timur 63512

Telp. (0357) 881017 website: www.pacitankab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 1843 /408.54/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KHUSUS PESERTA DENGAN PILIHAN LOKASI TES DI LUAR PACITAN**

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 810/1514/408.54/2021 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dan Nomor : 810/1605/408.54/2021 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Setelah Masa Sanggah Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, serta Surat Kepala BKN Nomor: 7774/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN, dengan ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Daftar peserta ujian dan jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru **husus peserta dengan pilihan lokasi tes di luar Pacitan** sebagaimana terlampir;
2. Dokumen yang **wajib dibawa dan ditunjukkan** peserta pada saat ujian Seleksi Kompetensi Dasar:
 - a. **KTP elektronik Asli** atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - b. **Kartu peserta seleksi** dicetak melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - c. **Formulir Deklarasi Sehat** yang sudah diisi lengkap dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. formulir Deklarasi Sehat dapat diunduh di *website* <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - d. **Bukti swab test PCR** kurun waktu maksimal 2x24 jam **atau rapid test antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam **dengan hasil negatif/non reaktif**;
 - e. **Bukti Vaksin minimal dosis pertama, Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali**, dikecualikan bagi:
 - 1) Peserta yang belum divaksin karena ibu hamil/menyusui, penyintas COVID-19 sebelum 3 (tiga) bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin wajib membawa surat keterangan dari dokter yang menyatakan kondisi tersebut;
 - 2) Peserta yang belum divaksin karena keterbatasan ketersediaan vaksin atau alasan lainnya wajib membawa surat keterangan dari petugas satgas COVID-19 atau Dokter Pemerintah/Petugas Medis dari rumah sakit/klinik kesehatan setempat yang menyatakan kondisi tersebut.
3. Peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada panitia, disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil *swab* PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang melalui email seleksiCASN2021@pacitankab.go.id beserta nomor HP yang dapat dihubungi;
 - b. Peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan dijadwalkan pada akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau lokasi Kantor BKN terdekat, selanjutnya dapat melaporkan ke Panitia Seleksi Daerah jika sudah dinyatakan negatif COVID-19.
4. Peserta disabilitas tidak diperkenankan didampingi oleh pengantar selama di lokasi ujian, apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan agar segera menghubungi panitia melalui email seleksiCASN2021@pacitankab.go.id beserta nomor HP yang dapat dihubungi;
 5. Peserta Disabilitas Non Tuna Netra diberikan waktu tes SKD yang sama dengan peserta lainnya yaitu 100 menit, sedangkan untuk Disabilitas Tuna Netra diberikan waktu tes SKD 130 menit dan akan dilakukan pendampingan oleh panitia;
 6. Ketentuan pelaksanaan Seleksi sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Kebijakan umum bagi peserta:
 - 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
 - 2) Tidak diperkenankan singgah ke tempat lain selain ke tempat tes;
 - 3) Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*), ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 5) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 6) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai *masker* dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 7) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - 8) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
 - b. Tata Tertib Peserta:
 - 1) Hadir di lokasi tes 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
 - 2) Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - 3) Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*), ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) dan pelindung wajah (*faceshield*);

- 4) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - 5) Menempati ruang seleksi sesuai yang telah ditentukan;
 - 6) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 7) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- c. Larangan bagi peserta:
- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Merokok dalam ruangan;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- d. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap **GUGUR**;
 - 2) Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap **GUGUR**;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap **GUGUR** dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.
7. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dibatalkan kelulusannya dan dianggap **GUGUR/TIDAK LULUS**;
8. Peserta diharapkan selalu memantau informasi melalui *website* tempat lokasi ujian sebagaimana pilihan.

Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Pacitan
Pada tanggal : 17 - 09 - 2021

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN
Pemerintah Kabupaten Pacitan



Dr. Ir. HERU WIWOHO S.P., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196707161992021002

**PEMBAGIAN SESI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021**

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 - 07.40	70 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	07.40 - 09.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru
Penyemprotan Desinfektan			
II	10.30 - 11.40	70 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.40 - 13.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru
Penyemprotan Desinfektan			
III	14.30 - 15.40	70 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.40 - 17.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru
Penyemprotan Desinfektan			

Lampiran II Pengumuman
Nomor : 810/ 1843 /408.54/2021

Lokasi Ujian : Kantor Regional I BKN Yogyakarta

No. Urut	No. Peserta	Nama Sesuai KTP	No. Register	Hari	Tanggal	Sesi	Waktu Ujian	Ruang
1	2165263110000003	YOYOK SULISTYONO	73000581140701053	Selasa	19 Oktober 2021	1	07.40 - 09.50	2

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN
Pemerintah Kabupaten Pacitan Formasi 2021



Dr. Ir. HERU WIWOHO S. P., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196707161992021002